



Tindak Lanjut Kasus Korupsi Wisma Atlet

Ronny Bako^{*)}

Abstrak

KPK akhirnya menahan AS terhitung 27 April 2012 selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan di rumah tahanan KPK. AS diduga terlibat kasus suap wisma atlet. KPK menemukan sejumlah bukti, antara lain aliran dana ke rekening AS. Tindakan KPK menahan AS diapresiasi masyarakat, dan saat ini masyarakat menunggu KPK untuk menuntaskan kasus suap tersebut. KPK diharapkan tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi ini. Upaya KPK untuk menuntaskan kasus ini, tidak hanya bergantung kepada kesediaan AS untuk menjadi justice collaborator, tetapi mencari bukti lainnya dan para pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini.

Pengantar

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Februari 2012, akhirnya dalam pemeriksaan lanjutan oleh KPK terhadap AS, yang bersangkutan ditahan oleh KPK untuk jangka waktu 20 hari mendatang guna kepentingan penyidikan. Surat penahanan AS ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad dan berlaku hingga 16 Mei 2012 mendatang. Tindakan KPK menahan tersangka ini dilakukan setelah para penyelidik berkeyakinan bahwa tindakan tersangka sudah memenuhi 2 alat bukti. KPK menemukan 16 aliran dana terkait pembahasan anggaran yang menjerat AS. Salah satu transaksi jumlahnya mencapai Rp10 miliar. Tindakan KPK untuk menahan AS akan menjadi pintu untuk mengungkapkan kasus korupsi ini. AS menjadi tersangka kasus korupsi

pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional. AS diduga melakukan korupsi terkait pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Tersangka AS ditahan di rumah tahanan KPK sejak tanggal 27 April 2012, Pengacara AS, T Nasrullah menyatakan keberatan dengan penahanan kliennya yang dinilai terburu-buru dan tidak profesional serta terkesan sebagai pencitraan. AS ditahan di rutan KPK yang terletak di basement gedung KPK. Rutan ini dilengkapi closed circuit television (CCTV), di setiap sudutnya dan adanya petugas keamanan berjaga selama 24 jam.

Tindakan KPK menahan AS patut diapresiasi dengan tidak memberikan perlakuan khusus kepada AS. Sudah bukan rahasia lagi kasus wisma atlet melibatkan

^{*)} Peneliti Utama bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rsh_bako@yahoo.com

banyak pihak. Dalam konteks ini, publik menuntut kemampuan penyidik KPK untuk mengusut tuntas kasus ini.

Status AS dari Waktu ke Waktu

Penahanan AS oleh KPK pada hari Jumat 27 April 2012, tidak terlepas dari penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 3 Februari 2012. Bila dilihat kurun waktu ke belakang, tergambar pada tabel berikut:

Pasca penahannya selama 20 hari mendatang, KPK dituntut untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap AS ataupun para saksi yang mempunyai kaitan langsung

dengan AS. Melalui pemeriksaan AS dan para saksi, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kasus ini dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Tindak Lanjut Pemeriksaan

Untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi, KPK berkeinginan untuk menggunakan ketentuan pencucian uang untuk menjerat hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini KPK hanya menggunakan Undang-Undang Tipikor semata dan tidak pernah menggunakan ketentuan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Terhadap kasus yang melibatkan tersangka AS,

No	Tanggal	Hal	Sumber
1	1 Juli 2011	Disebut menerima uang Rp 9 miliar yang diserahkan Wafid Muharam	Blackberry Nazarudin
2	15 September 2011	Diperiksa KPK	
3	20 Oktober 2011	Disebut-sebut menerima uang terkait proyek wisma atlit	Pernyataan Nazarudin
4	21 Oktober 2011	Kembali diperiksa KPK	
5	30 November 2011	Nama AS disebut dalam sidang pengadilan tipikor	
6	16 Januari 2012	Disebut-sebut meminta uang sebesar Rp 5 miliar, ketika pembahasan anggaran kementerian	Kesaksian Mindo Rosalina Manulang
7	25 Januari 2012	Disebut-sebut menerima uang Rp 2 miliar	Kesaksian Yulianis
8	3 Februari 2012	Dicekal oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Wisma Atlet	
9	4 Februari 2012	Lutfi Ardiansyah mengatakan saat mengantar uang Rp 5 miliar ke ruang kerja WK, AS juga memasuki ruangan WK	
10	15 Februari 2012	Bersaksi di pengadilan tipikor untuk terdakwa Nazarudin	
11	29 Februari 2012	Bersaksi di pengadilan tipikor untuk terdakwa Nazarudin	
12	25 April 2012	KPK menyatakan AS diduga menerima suap pembahasan anggaran di Kemendikbud	
13	27 April 2012	Ditahan oleh KPK untuk kasus wisma atlet dan Kemendikbud	

penggunaan pasal pencucian uang menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terhadap tersangka.

Tindakan KPK untuk menggunakan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi ini. Melalui penggunaan kedua UU ini diharapkan para koruptor tidak dapat lagi menikmati harta hasil korupsinya.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa ada perbedaan signifikan dalam penggunaan kedua UU ini. Jika dalam UU Tipikor terdakwa disuruh mengganti apa yang ada dalam sangkaan. Sedangkan menurut UU TPPU, jika KPK menemukan banyak harta koruptor yang tak bisa dijelaskan, maka pengadilan tidak hanya bisa merampas uang negara serta menyita harta hasil dari uang korupsi tersebut, namun juga menyita harta para koruptor tersebut.

Tersangka AS dapat dijerat dengan pasal pencucian uang karena diduga menerima dana Rp 5 miliar hasil tindak pidana korupsi dari terpidana MN. Dalam pemeriksaan kasus MN, disebut adanya *fee* yang diterima oleh AS. Hal ini diungkapkan oleh Donal Fariz peneliti ICW. Menurut Donald, kasus ini bisa menjadi pintu awal mengusut pencucian uang terhadap AS. Hal senada juga diungkapkan oleh Indra SH Anggota Komisi III DPR. Sedangkan Wakil Ketua KPK Busro Muqodas menyatakan bahwa pasal pencucian uang bisa digunakan jika ada alat bukti.

Dalam rangka menindaklanjuti pemeriksaan, KPK telah memblokir rekening AS, ada dugaan yang bersangkutan menerima dana dalam kaitan dengan pembahasan anggaran. AS juga telah diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka. Awalnya AS diperiksa karena disangka menerima suap terkait dengan proyek wisma atlet, belakangan, KPK juga telah mengembangkan kasus tersebut atas pengadaan laboratorium di sejumlah perguruan tinggi. Untuk itu AS juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Justice Collaborator

Justice collaborator mulai didengungkan terkait dengan kasus ini. Konsep ini berkait erat dengan peniup peluit (*whistleblower*) serta berujung pada program perlindungan saksi dan pelapor (*witness protection programme*). Terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai hal ini, yaitu Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dari SEMA tersebut tergambar persamaan dan perbedaan konsep keduanya. Persamaannya, pelaku yang bekerja sama adalah saksi, yang mengetahui dan mempunyai informasi terkait suatu kejahatan yang terjadi. Namun, perbedaannya, *whistleblower* adalah saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* adalah saksi pelaku. Saksi pelapor mengetahui ada suatu kejahatan dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Dalam hal ini saksi pelapor tidak ikut serta melakukan kejahatan, dia hanya mengetahui sehingga dia bukan pelaku kejahatan itu sendiri.

KPK menawari AS sebagai *justice collaborator* atau pelaku kejahatan yang mau bekerja sama, syaratnya AS mau mengungkapkan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa terbuka peluang bagi AS untuk menjadi *justice collaborator*. Semua orang bisa mempunyai peluang untuk jadi whistle blower atau *justice collaborator*. Masalahnya apakah AS bersedia, sudah ada orang seperti Yulianis atau Agus Condro sebagai *justice collaborator*. Apabila AS bersedia sebagai *justice collaborator*, hal tersebut bagus untuk bisa membangun kasus yang solid. KPK berharap kepada AS sebagai *justice collaborator*, karena banyak informasi penting yang hanya diketahui oleh AS, terutama informasi pembahasan anggaran di Komisi X.

Tawaran kerja sama ini tidaklah gratis. AS dijanjikan insentif jika mau bekerja sama dengan KPK membuka nama orang-orang yang terlibat dalam

perkara yang menjeratnya. Seseorang yang dijadikan *justice collaborator* tidak boleh berbohong dan tidak boleh memfitnah orang lain. Jangan menjadi pahlawan dengan mengorbankan orang lain.

KPK menjanjikan tuntutan terhadap AS akan diperingan jika politikus tersebut mau menjadi *justice collaborator*.

Sehari kemudian, juru bicara KPK Johan Budi SP meralat keterangan KPK sebelumnya, permintaan untuk menjadi *justice collaborator* harus datang dari AS sendiri. T Nasrullah menyatakan akan terlebih dulu meminta penjelasan KPK ihwal kemungkinan kliennya menjadi *justice collaborator*. Konsep *justice collaborator* harus diuraikan dulu.

Sejumlah kalangan berpandangan agar KPK tidak terlampaui berharap banyak kepada AS untuk menjadi *justice collaborator*, hendaknya KPK mengadakan segala upaya untuk menuntaskan kasus suap wisma atlet ini. Bahkan Benyamin Mangkoedilaga mengatakan tindakan pemberian *justice collaborator* merupakan tindakan intervensi terhadap hakim. Hakim tidak bisa digiring untuk membuat putusan tertentu, dan hakim tidak bisa menjanjikan suatu putusan.

Penutup

Untuk menuntaskan masalah ini, Martin Hutabarat mengatakan sebaiknya AS menerima tawaran untuk menjadi *justice collaborator*, sebab pelaku utama tindak pidana korupsi ini ada pemain lain selain AS. Apabila AS bersedia menjadi *justice collaborator* dapat mengurangi hukumannya dan bahkan yang bersangkutan mempunyai peluang ke depan sebagai *public figure* sesudah menjalani hukuman.

Polemik tentang pemberian atau kesediaan AS menjadi *justice collaborator* harus diakhiri, seharusnya KPK tetap melakukan pemeriksaan terhadap AS dan pemeriksaan terhadap para saksi lainnya, sehingga kasus ini terang benderang, dan KPK segera membawa kasus ini ke sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

Pemeriksaan KPK terhadap AS saat ini tidak saja terhadap kasus suap wisma

atlet tetapi juga berkembang atas kasus pengadaan laboratorium di sejumlah perguruan tinggi. Untuk itu KPK sedang mengembangkan kasus tersebut dengan mencari beberapa alat bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait. Termasuk dalam pengembangan kasus ini yaitu mencari alat bukti yang terkait dengan peran dari "Ketua Besar" dan "Bos Besar".

Rujukan:

1. "Angie Ditahan", *Media Indonesia*, Sabtu 28 April 2012.
2. "KPK Masih Bergigi", *Media Indonesia*, Sabtu 28 April 2012.
3. "Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK", *Kompas*, Sabtu 28 April 2012.
4. "Angie Bukan Tersangka Terakhir Kasus Wisma Atlet", *Media Indonesia*, Minggu 29 April 2012.
5. "Angie Bisa Dijerat Pasal Pencucian Uang", *Media Indonesia*, Senin 30 April 2012.
6. "KPK Tawari Angie Kerja Sama", *Kompas*, Senin, 30 April 2012.
7. "Angelina Sondakh dan Justice Collaborator", *Media Indonesia*, Selasa 1 Mei 2012.
8. "Ada 16 Aliran Dana ke Angelina", *Kompas*, Selasa 1 Mei 2012.
9. "Angie Harus Ajukan Diri", *Kompas*, Rabu, 2 Mei 2012.
10. "Angie Hanya Kelas Teri", *Media Indonesia*, Rabu 2 Mei 2012.
11. "Angie Buka Peluang Kerjasama Bongkar Korupsi", *Koran Tempo*, Rabu 2 Mei 2012.
12. "Justice Collaborator", Jangan Berharap Kepada Angelina", *Kompas*, Kamis 3 Mei 2012.
13. "Justice Collaborator Intervensi Hakim", *Media Indonesia*, Kamis 3 April 2012.
14. "Kasus Suap Wisma Atlet, KPK Dalam Peran Ketua Besar". *Suara Pembaruan*, Kamis 3 Mei 2012.
15. "KPK Blokir Rekening Angie", *Koran Tempo*, Jumat 4 Mei 2012.
16. "Nilai Proyek RP 600 miliar", *Kompas*, Jumat 4 Mei 2012.